



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 476/4/I TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT DI DESA
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA
DESA (PPKBD) TAHUN 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo, serta untuk mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam wadah institusi masyarakat di bidang Keluarga Berencana di Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa sehubungan dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Institusi Masyarakat di Desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Nomor 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 99);

- 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007);
- 9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2010);

M E M U T U S K A N

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini. |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Ngemplak
Nomor : 476/4/I TAHUN 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

DAFTAR PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Indriyati Dwi Utami	Perempuan	Slarong Rt 02/03	PPKBD
2	Ning Widayati	Perempuan	Ledok Rt 01/06	Sub PPKBD

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET